

PEMENUHAN HAK UNTUK DILUPAKAN TERHADAP KORBAN
DEEPMODEL PORNOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh:

LINDA ASTUTI

2020-20-190

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PEMENUHAN HAK UNTUK DILUPAKAN TERHADAP KORBAN
DEEPMFAKE PORNOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh:

LINDA ASTUTI

2020-20-190

Kudus, 13 Februari 2024

Pembimbing I,

Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.
NIS. 0610701000002011

Pembimbing II,

Bayu Aryanto, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Astuti

NIM : 202020190

Alamat : Jepang 003/012, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak untuk Dilupakan terhadap Korban *Deepfake*
Pornografi melalui Teknologi *Artificial Intelligence* di Media Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pemimpin.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 13 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Linda Astuti

HALAMAN PERSEMPAHAN

“Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya” – HR. Ibnu Majah

“If you can dream it, you can do it” – Walt Disney

Ku persembahkan, skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Keluargaku,

dan

Diriku sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak untuk Dilupakan terhadap Korban Deepfake Pornografi melalui Teknologi *Artificial Intelligence* di Media Sosial”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan karya tulis ini dan tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka karya tulis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan uangkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberi arahan sejak persiapan hingga penulisan skripsi ini.
3. Bapak Bayu Aryanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji, yang senantiasa memberikan arahan untuk melengkapi skripsi dengan baik.
5. Bapak Afif Syafiuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan arahan untuk melengkapai skripsi dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UMK yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UMK yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tahap administrasi hingga tahap akhir penulisan skripsi ini.
8. Orangtuaku tersayang, Ibu dan Bapak yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Adikku tersayang Naysila Fi Az Zahra yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman baikku Vera Fajira, Syafiatul Elita Dewi, Denanda Putri Dwi Ariani, Windhy Prasasti, Siti Munawaroh, dan Vira Amanda Jihan Naviga, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Teman-teman UKM Debat Periode 2021/2022 dan BEM Fakultas Hukum UMK periode 2022.
12. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya tulis ini. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Kudus, 13 Februari 2024



Linda Astuti

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK UNTUK DILUPAKAN TERHADAP KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL”, secara umum bertujuan untuk menjelaskan arti penting pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial dan menjelaskan perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial antara Indonesia dan Uni Eropa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan metode perbandingan, yaitu dengan mengadakan perbandingan hukum antara Indonesia dan Uni Eropa. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hak untuk dilupakan sangat penting sebagai upaya pemulihan bagi korban *deepfake* pornografi untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka. Terkait kajian perbandingan, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia masih belum spesifik dan perlu pembaharuan hukum terkait beberapa hal agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan dengan baik nantinya.

Kata Kunci: Hak untuk Dilupakan, *Deepfake* Pornografi, *Artificial Intelligence*.

ABSTRACT

The research with the title "FULFILLMENT OF RIGHT TO BE FORGOTTEN FOR DEEPFAKE PORNOGRAPHY VICTIMS BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY ON SOCIAL MEDIA". Generally aims to explain the importance the fulfillment of right to be forgotten for deepfake pornography victims by artificial intelligence technology on social media and explain the comparison of the regulation right to be forgotten for deepfake pornography victims by artificial intelligence technology on social media in Indonesia and the European Union.

The research method used is normative juridical with statute approach method and comparative method, by conducting a legal comparison between Indonesia and the European Union. The research specification used is descriptive analytical through literature study, which is then analyzed qualitatively.

Based on the result of the study, it is known that right to be forgotten is very important as a recovery effort for deepfake pornography victims to regain their honor. Regarding the comparative study, the author concludes that the regulation of right to be forgotten in Indonesia is not yet specific and requires reforms related to several matters so as not to cause multiple interpretations and can be implemented properly later.

Keywords: Right to be forgotten, Deepfake Pornography, Artificial Intelligence.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
1. Kegunaan Teoritis	12
2. Kegunaan Praktis.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>).....	15
B. <i>Deepfake</i> Pornografi.....	17
C. Hak untuk Dilupakan.....	19
D. Perbandingan Hukum	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Metode Pendekatan	23
B. Spesifikasi Penelitian.....	24
C. Metode Pengumpulan Data	24
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	26
E. Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Arti Penting Pemenuhan Hak untuk Dilupakan terhadap Korban <i>Deepfake</i> Pornografi oleh Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> di Media Sosial	28
1. Kedudukan Korban <i>Deepfake</i> Pornografi	28
2. Motif Pelaku <i>Deepfake</i> Pornografi	34
3. Dampak <i>Deepfake</i> Pornografi terhadap Korban.....	39

4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana yang Dapat Diterapkan pada Perbuatan <i>Deepfake</i> Pornografi.....	43
5. Hak untuk Dilupakan sebagai Upaya Pemulihan bagi Korban <i>Deepfake</i> Pornografi.....	49
B. Perbandingan Pengaturan Hak untuk Dilupakan terhadap Korban <i>Deepfake</i> Pornografi oleh Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> di Media Sosial	51
1. Hak untuk Dilupakan di Indonesia.....	51
2. <i>Right to be Forgotten</i> di Uni Eropa.....	57
3. Perbandingan Hak untuk Dilupakan di Indonesia dengan <i>Right to be Forgotten</i> di Uni Eropa.....	61
4. Kelebihan dan Kelemahan dari Hak untuk Dilupakan di Indonesia dan <i>Right to be Forgotten</i> di Uni Eropa	72
5. Ide Pengaturan <i>Right to be Forgotten</i> Uni Eropa terhadap Pembaharuan Hukum Hak untuk Dilupakan di Indonesia.....	75
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80